

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
APABILA DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK MERUGIKAN KONSUMEN¹**

Oleh: Megy Pitoy²

Tonny Rompis³

Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai transaksi elektronik dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan transaksi elektronik merugikan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai transaksi elektronik menunjukkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan transaksi elektronik merugikan konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci: Pemberlakuan, Ketentuan Pidana, Transaksi Elektronik, Merugikan Konsumen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, telah berupaya melindungi konsumen yang melakukan belanja online dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang mengatur mengenai kewajiban dan prosedur transaksi online. Pelaku usaha online mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan konsumen sesuai Pasal 49 ayat 1,2,3,4,5. Dari kelima ayat

Pasal 49 telah jelas disebutkan mengenai kewajiban perlindungan konsumen yang harus dilakukan oleh pelaku usaha online dengan memberikan informasi yang lengkap dan benar serta harus memberikan jaminan/ garansi kecacatan barang/jasa yang ditawarkan.⁵

Perjanjian jual beli di Indonesia mengacu pada ketentuan Buku III KUH Perdata, yaitu Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan yang para pihaknya mengikat diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan membayar harga yang telah disetujui. Pengertian jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata tersirat unsur-unsur jual beli yaitu kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang dan kesepakatan untuk membayar harga barang tersebut. Didasarkan Pasal 1457 KUH Perdata maka perjanjian jual beli melalui e-commerce juga terdapat unsur kesepakatan bahwa e-merchant membayar harga barang tersebut.⁶

Perjanjian jual beli membawa akibat adanya hak dan kewajiban kepada para pihak, sehingga dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce juga membawa hak dan kewajiban e-merchant dan konsumen. Konsumen dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce berhak atas barang yang dipesan dalam formulir pembelian dan telah membayarnya, konsumen berkewajiban untuk membayar sejumlah harga barang yang dipesannya dalam formulir pembelian. E-merchant dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce berhak atas pembayaran sejumlah harga barang yang dipesan oleh konsumen dalam formulir pembelian dan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dibayar oleh konsumen.⁷

Pengaturan hukum mengenai transaksi elektronik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan transaksi elektronik untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101207

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵Vidyantina Heppy Anandhita. Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Online Dalam Proses Transaksi Di DKI Jakarta. Consumers Protection By Online Businesses In Transaction Process In Jakarta. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 4 No. 2 Desember 2014: 125-135. hlm. 126.

⁶Elina Rudiastari. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli melalui e-commerce di Indonesia.Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 5, No.1, Maret 2015. hlm. 72.

⁷ *Ibid.* hlm, 73.

melaksanakan kewajiban beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Apabila dalam melakukan transaksi elektronik ada pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka akan diberlakukan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai transaksi elektronik?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan transaksi elektronik merugikan konsumen?

C. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik;
2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum.
3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum dan kamus hukum.

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji dan membahas bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara kualitatif-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Transaksi Elektronik

Perkembangan zaman yang diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk transaksi baru antara pelaku usaha dengan konsumen, yaitu transaksi melalui media elektronik yang memungkinkan para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen untuk bertransaksi tanpa harus saling bertatap muka dan cukup dengan komunikasi jarak jauh melalui media elektronik. Pada dasarnya, bentuk transaksi ini dapat menjadi pasar yang sangat potensial karena konsumen dapat melakukan transaksi dengan distributor atau produsen (pelaku usaha) di seluruh penjuru

dunia dengan biaya yang relatif rendah. Tetapi masalahnya adalah, UUPK mendefinisikan kata "perlindungan konsumen" dalam pengertian yang limitatif, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen." Artinya, UUPK hanya bertujuan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi seperti yang berlangsung dalam perdagangan konvensional (offline).⁸

Oleh karena itu, tafsiran atas makna "perlindungan konsumen" yang terdapat dalam UUPK perlu diperluas, agar "perlindungan konsumen" tidak hanya terpaku pada perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi konvensional, tetapi juga dapat mencakup seluruh aspek "perlindungan konsumen" yang melakukan transaksi secara elektronik (e-commerce), karena pada kenyataannya saat ini banyak konsumen yang sering melakukan transaksi secara online dengan menggunakan media internet dan fakta empiris menunjukkan bahwa konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik sering tidak dapat meneliti barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Akibatnya, barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan dengan apa yang dideskripsikan pelaku usaha. Tingginya tingkat risiko yang dihadapi oleh konsumen seharusnya disertai pula dengan peningkatan efektivitas perlindungan terhadap hak-hak konsumen itu sendiri.⁹

Kedudukan e-commerce dalam hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata sebagai bagian dari hukum perjanjian, sehingga berlaku pula Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yakni: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst);
3. Suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst); dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (KUHPerd. 1335 dst).¹⁰

⁸ Saefudin dan Riza Laely Ikayant. *Op. Cit.* hlm. 70.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Acep Rohendi. *Op. Cit.* hlm. 475.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai Transaksi Elektronik. Pasal 17 ayat:

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau pun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Permasalahan yang muncul dalam transaksi e-commerce adalah pelanggaran terhadap privasi dari data tentang seseorang atau dengan kata lain disebut "data pribadi", pelanggaran ini biasanya dalam bentuk penyalahgunaan informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/ lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan.¹¹

Proses perdagangan elektronik (e-commerce) menentukan kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Pihak-pihak dapat kesepakatannya dengan jalan memilih tombol setuju (agree) pada perjanjian internet ataupun secara langsung mengirim konfirmasi persetujuannya melalui e-mail. Kesepakatan pada kontrak e-commerce berbeda dengan kontrak biasa yang umumnya disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bersama. Kesepakatan dalam kontrak e-commerce dinyatakan secara elektronik pula.¹² Adanya

Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan dampak ekonomi yang positif bagi dunia usaha, dunia usaha dipacu untuk meningkatkan kualitas/mutu produk barang dan jasa sehingga produknya memiliki keunggulan kompetitif di dalam dan luar negeri.¹³

Di Indonesia, dalam UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dituangkan dalam kontrak elektronik. Dalam kontrak elektronik tersebut dapat ditentukan pilihan hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan (dispute). Jika pilihan hukum tidak dilakukan, maka yang berlaku adalah hukum yang didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Begitupun dengan pilihan forum pengadilan mana yang berhak. Para pihak dalam transaksi e-commerce dapat menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya mana yang dipilih dalam e-contract. Jika tidak dilakukan pemilihan forum, maka penyelesaian sengketa akan kembali pada asas dalam Hukum Perdata Internasional.¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 18 ayat:

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan,

¹¹Acep Rohendi. *Op. Cit.* hlm. 477.

¹²Rizka Syafriana. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli-Desember 2016. hlm. 437-438.

¹³*Ibid.*, hlm. 38.

¹⁴*Ibid.*

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI). Ayat (3) Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Ayat (4) Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Ayat (5) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 22 ayat:

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya
- (2) melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Yang dimaksud dengan "fitur" adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan

atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Dalam transaksi e-commerce, penggunaan klausula baku adalah hal yang mutlak. Karena dalam transaksi e-commerce para pihak tidak berinteraksi secara langsung melainkan berinteraksi menggunakan media elektronik, salah satunya adalah internet. Saat konsumen hendak membeli suatu barang pada suatu website, maka penjual/merchant akan menyodorkan suatu perjanjian (*term and condition*) yang berisikan mengenai persyaratan-persyaratan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya.¹⁵ Perjanjian (*term and condition*) inilah yang dapat dikategorikan sebagai klausula baku, karena isi dari perjanjian tersebut ditetapkan se cara sepihak oleh penjual/merchant. Disini pihak konsumen tidak bisa memprotes isi daripada perjanjian, karena dalam website yang menampilkan perjanjian tersebut tidak mempunyai opsi (pilihan) untuk merubah perjanjian.¹⁶

Dalam hal ini konsumen hanya mempunyai dua pilihan yakni menerima atau membatalkan pesanan. Apabila dalam dunia nyata persetujuan terhadap klausula baku tersebut dilakukan dengan perbuatan penandatanganan, maka dalam transaksi e-commerce persetujuan dilakukan dengan "mengklik" pilihan setuju/ok/yes. Perbuatan "mengklik" tersebut dapat diartikan sebagai akseptasi atau sama dengan perbuatan penandatanganan.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur Perbuatan yang dilarang. Pasal 28 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila Melakukan Transaksi Elektronik Merugikan Konsumen

Sebenarnya, UU ITE telah merancang ketentuan yang bersifat preventif dan kelembagaan (institusional) terutama untuk menghadapi persoalan situs-situs palsu yang

¹⁵*ibid.* hlm. 478.

¹⁶*ibid.* hlm. 478-479.

¹⁷*ibid.* hlm. 479.

berkedok penjualan barang dan/atau jasa fiktif yang dapat merugikan dan menyesatkan konsumen. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membentuk sebuah lembaga yang bertugas menerbitkan sertifikasi kepada pelaku usaha sebagai bukti bahwa mereka yang melakukan perdagangan secara elektronik memang layak berusaha, ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, "Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Authority)."¹⁸ namun, untuk dapat memperoleh sertifikat keandalan tersebut tidaklah mudah, pengguna (user) harus melewati tahap penilaiandan audit dari badan yang berwenang menerbitkan sertifikasi keandalan. Setelah itu, pengguna (user) akan mendapatkan sebuah logo sertifikasi berupa trust mark pada halaman (home page) pelaku usaha sebagai bukti bahwa telah dilakukan sertifikasi keandalan.

Pelaku usaha yang melakukan penipuan melalui situs yang berkedok penjualan barang dan/atau jasa fiktif dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang terdapat dalam BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."¹⁹

Masalah yuridis yang ditimbulkan oleh perjanjian e-commerce karena perjanjian e-commerce memiliki perbedaan dengan perdagangan dalam dunia nyata. Dalam perdagangan dunia nyata pembeli dan penjual bertemu secara langsung sedangkan dalam e-commerce tidak. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka perjanjian melalui e-commerce memiliki bentuk tersendiri yaitu dapat berbentuk B to B (Business to Business) atau B to C (Business to Consumers). Khusus untuk B to C pada umumnya posisi konsumen tidak sekuat perusahaan sehingga dapat menimbulkan beberapa persoalan, antara lain tanggung jawab pelaku usaha terhadap

kerugian konsumen dalam perjanjian jual beli e-commerce, perlindungan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi, dan juga mengenai perjanjian e-commerce sebagai bukti.²⁰

Kerugian konsumen secara garis besar dapat dibagi dua; pertama, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang secara tidak bertanggung jawab merugikan pihak konsumen dan kedua, kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.²¹ Perjanjian jual beli dalam e-commerce mengacu kepada ketentuan Buku III KUH Perdata maka perjanjian jual beli dalam e-commerce memiliki kesamaan dengan perjanjian jual beli konvensional. Dalam setiap perjanjian pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak apabila hak dan kewajiban para pihak tidak terpenuhi maka akan menimbulkan adanya wanprestasi. Dalam perjanjian jual beli e-commerce yang tidak mencantumkan tentang hak dan kewajiban konsumen akan mengacu pada ketentuan pada KUH Perdata karena tidak diatur dalam perjanjian jual beli secara khusus dalam e-commerce.²²

Perlu ditegaskan kembali mengenai para pihak dalam perjanjian jual beli dalam e-commerce yaitu konsumen dan pelaku usaha yaitu e-merchant. Pengertian konsumen disini adalah sesuai dengan pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen yaitu konsumen akhir sehingga pengertian konsumen dalam bentuk perjanjian e-commerce (B to C) ini dapat dianalogikan dengan pengertian konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Didasarkan pada pengertian Pasal tersebut maka pengertian pelaku usaha dapat dianalogikan sebagai e-merchant dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce karena e-merchant memiliki pengertian *electronic merchant* atau pedagang melalui media elektronik yang sama pengertiannya dengan

¹⁸*Ibid*, hlm. 73 (Lihat Iman Sjahputra, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. PT. Alumni. Bandung. 2010, hlm. 153).

¹⁹*Ibid* (Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1)).

²⁰Elina Rudiastari. *Op. Cit.* hlm. 72.

²¹*Ibid.* hlm. 72.

²²*Ibid.* hlm. 76.

pedagang konvensional hanya perbedaannya media tempat pedagangnya.²³

Perjanjian jual beli dengan mempergunakan e-commerce terkandung adanya beberapa kewajiban (prestasi) yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain menyerahkan barang sesuai dengan yang telah dipesan, baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga barang sesuai dengan yang telah dipesan, baik dari segi kuantitas, mutu maupun harga, mengirimkan barang dengan tepat waktu. Apabila pelaku usaha tidak melakukan kewajiban tersebut bukan keadaan memaksa maka pelaku usaha dianggap telah melakukan wanprestasi.²⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 45A ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana; *delik, delict; delikt; offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁵ Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.²⁶

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".²⁷

Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yang menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial. Dengan mudahnya menyebarkan *hoax* yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, *hoax*

menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur tentang perbuatan ini. Pasal 390. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang meyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan".

Hoax bukanlah singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Sederhananya dapat dikatakan bahwa *hoax* merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi.²⁹

Manakala dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan, satupun kita tidak akan menemukan kata *hoax* yang selanjutnya dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Hanya saja, dengan mencermati secara jernih dari makna yang terdapat dalam peristilahan tersebut, sebagai suatu tindak perbuatan maka potensial mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa: kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara). Memang untuk saat ini, penyebaran berita *hoax* didominasi dengan menggunakan instrumen media elektronik. Kendatipun tidak menutup kemungkinan dapat saja menggunakan media cetak.³⁰

Perbuatan menyebarkan berita *hoax* bagi penegak hukum harus secermat-cermatnya menggunakan penalaran hukum yang wajar sebelum menindak pelakunya. Oleh karena tidak semua berita kebohongan yang disebarkan berimplikasi terhadap pelanggaran kepentingan hukum, baik hal itu kepentingan

²³ *Ibid*, hlm. 76.

²⁴ *Ibid*, hlm. 76-77.

²⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm.164.

²⁶ *Ibid*, hlm. 118.

²⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 7.

²⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Rineka cipta, Jakarta, 2009. hlm. 40.

²⁹ Muh. Akbar Azran, Marwan Mas dan Abdul Salam Siku. *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial*. Indonesian Journal of Legality of Law.1(2):24-35, Juli 2019.hlm. 25.

³⁰ *Ibid*. hlm. 25.

hukum bagi perorangan maupun kepentingan hukum kolektif.³¹

Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, walaupun UU ITE sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita bohong dan menyesatkan.³²

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa menyebarkan berita bohong, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 KUHPidana) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa menyiarkan kabar bohong. Menurut R. Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHPidana, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.³³

Dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bahwa suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian dalam transaksi elektronik adalah termasuk juga berita bohong. Kalimat bohong dan menyesatkan adalah dua hal yang berbeda, frasa menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata menyesatkan yang diatur adalah akibatnya. Berita bohong dapat diartikan tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan dapat diartikan menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru.³⁴

Pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau

meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.³⁵

Selain KUHP yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana cyber crime yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya. Di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem online itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.³⁶

Dalam setiap kegiatan perdagangan atau jual beli berlaku prinsip, pembeli adalah raja yang berarti bahwa konsumen harus mendapatkan yang terbaik. Kondisi tersebut meliputi juga barang yang menjadi objek

³¹ *Ibid.*

³² Hendy Sumadi. *Op.Cit.* hlm. 194.

³³ *Ibid.* hlm. 194 (Lihat R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 269).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Diecky Eka Koes Andiansyah. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Facebook.* Celebes Cyber Crime Journal. Vol 1, No, 1, Juni 2019, pp 27-37. p-ISSN:2656-8470 dan e-ISSN: 2656-9892. hlm. 31.

³⁶ *Ibid.* hlm. 31.

transaksi, di mana harusnya setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan atas barang yang akan dibelinya. Menilik prinsip tersebut seharusnya penjual berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen, namun pada kenyataannya, seringkali konsumen merasa tertipu. Oleh karena itu konsumen pun harus cerdas ketika ingin membeli barang agar terhindar dari penipuan atas suatu barang.³⁷

Pemberlakuan ketentuan pidana sebagai bagian dari pengaturan hukum mengenai transaksi elektronik apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum adanya jaminan perlindungan terhadap konsumen dan merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana apabila ada pihak yang tidak melaksanakan itikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga agar transaksi elektronik dapat dilaksanakan dengan memerhatikan aspek keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai transaksi elektronik menunjukkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan transaksi elektronik merugikan konsumen seperti perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Pelaksanaan pengaturan hukum mengenai transaksi elektronik memerlukan dukungan penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat agar dapat dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien dan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana penjara atau pidana denda apabila melakukan transaksi elektronik merugikan konsumen perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan tentunya bagi pihak-pihak lain hal ini merupakan suatu peringatan agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiansyah Eka Koes Diecky. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Facebook*. Celebes Cyber Crime Journal.Vol 1, No, 1, Juni 2019, pp 27-37. p-ISSN:2656-8470 dan e-ISSN: 2656-9892.
- Anandhita Heppy Vidyantina. *Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Online Dalam Proses Transaksi Di Dki Jakarta*. Consumers Protection By Online Businesses In Transaction Process In Jakarta. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 4 No. 2 Desember 2014: 125-135.
- Azis Abdul. *Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 TH 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi*

³⁷*Ibid.* hlm. 31.

- Dan Transaksi Elektronik. *Pakuan Law Review* Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015. e-ISSN, hlm. 326-327.
- Azran Akbar Muh., Marwan Mas dan Abdul Salam Siku. *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial*. Indonesian Journal of Legality of Law.1(2):24-35, Juli 2019.
- Bunga Dewi. Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 - Maret 2019 : 1-15.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hassanah Hetty. Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol.8, No. 2.
- Hastarini Arvita dan Orin Gusta Andini. Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jatiswara*.Vol. 34 No. 2 Juli 2019.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kristiyanti Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Kusuma Dewi Jauhari. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Unizar Law Review*. Volume 1 Issue 1, Juni 2018.E-ISSN: 2620-3839.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Rohendi Acep. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional dan internasional. *Ecodemica*. Vol III. No.2 September 2015. ISSN : 2355-0295.
- Rudiastari Elina. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli melalui e-commerce di Indonesia. *Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 5, No.1, Maret 2015.
- Saefudin dan Riza Laely Ikayant. Perlindungan Hak Hak Konsumen. E-Commerce dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional. *Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Simatupang Taufik, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sumadi Hendy. *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015.
- Syafriana Rizka. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Syah Iskandar Mudakir, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011.
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan*

Konsumen, Cetakan ke-1. Mandar
Maju. Bandung. 2000.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum
Tentang Perlindungan Konsumen*,
Cetakan Keempat. PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2008.